


2018

L A P O R A N

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BPR KENCANA MANDIRI

TAHUN 2018



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		1
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)</b>		2
<b>I. KOMITMEN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)</b>		5
<b>II. STUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STUCTURE)</b>		
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		5
2. Dewan Komisaris		7
a) Jumlah, Komposisi, dan Independensi Dewan Komisaris		7
b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		7
c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris		7
3. Direksi		11
a) Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi		11
b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		12
c) Frekuensi Rapat Direksi		12
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		17
<b>III. PROSES TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)</b>		
1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi		17
2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris		17
3. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris		17
a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain		17
b) Perincian Penerimaan Kelompok Paket Remunerasi		18
c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah		18
<b>IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>		19
<b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKTERNAL</b>		
1. Fungsi Kepatuhan		19
2. Fungsi Auditor Intern		20
3. Fungsi Auditor Eksternal		22
<b>VI. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		22
<b>VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)</b>		23
<b>VIII. RENCANA BISNIS BPR</b>		23
<b>IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b>		25
<b>X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR</b>		25
<b>XI. JUMLAH PEMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR</b>		26
<b>XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK</b>		26
<b>XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR</b>		
1. Penilaian Komposit dan Predikatnya		27
2. Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR		27
<b>XIV. LAMPIRAN – KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA</b>		30

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
PT. BPR KENCANA MANDIRI  
TAHUN 2018**

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula resiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Maka pentingnya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat.

Setiap keputusan bisnis yang dapat menimbulkan risiko, maka dari itu Bank harus mengelola risiko melalui Komisarisasi yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* melalui

struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik sehingga diharapkan Bank dapat terhindar atau meminimalkan dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk penerapan dan praktek suatu *Good Corporate Governance* yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

**a. Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**d. Independensi (*Independency*)**

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

- a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).
- b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)
  - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - 2) Dewan Komisaris/Komisaris
    - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
    - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Komisaris
    - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Komisaris
  - 3) Direksi
    - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
    - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
    - c) Frekuensi Rapat Direksi
  - 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
    - a) Komite Audit
    - b) Komite Pemantauan Risiko
    - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
- c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
  - a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
  - b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
  - c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
    - Jumlah Keseluruhan Gaji;
    - Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
    - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
    - Tunjangan;
    - Tantiem;
    - Kompensasi berbasis saham;
    - Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
    - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.
  - d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
  - e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern, dan Fungsi Audit Eksternal.
  - f) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - g) Rencana Bisnis BPR

- h) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- i) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
- j) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
- k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.
- d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.
- e. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Komisaris/Komisaris dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
  - a. Otoritas Jasa Keuangan
  - b. Asosiasi BPR di Indonesia
  - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

## **I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)**

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada BPR KENCANA MANDIRI.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)**

### **1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR KENCANA MANDIRI. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2018 PT. BPR KENCANA MANDIRI telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bertempat di Kantor PT. BPR Kencana Mandiri sebagai berikut:

- Rabu, 11 April 2018 pada pukul 14.00 WIB, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB yaitu :
  1. Menyetujui pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahun 2017 sekaligus memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab terhadap Direksi dan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun 2017.
  2. Menerima / menyetujui laporan mengenai jalannya perseroan dan hasil yang telah dicapai pada tahun 2017.
  3. Menerima Rencana Kerja Tahun 2018.
  4. Menyetujui usulan kenaikan gaji sebagai berikut:
    - Direktur utama dari Rp. 20.900.000,- menjadi Rp. 22.900.000 mulai bulan April 2018
    - Komisaris dari Rp. 6.500.000,- menjadi Rp. 8.500.000,- mulai bulan April 2018.
  
- Kamis, 26 April 2018 pada pukul 09.00 WIB, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB yaitu :
  1. Menyetujui pengunduran diri Direktur Kredit sesuai hasil kinerja dan hasil RUPSLB
  2. Menyetujui pemberian batas waktu sampai dengan akhir bulan Juni 2018
  3. Menyetujui penggantian calon Direktur yang akan digantikan oleh Sdri. Susilawati
  4. Menyetujui untuk diberikan kompensasi 2 bulan gaji sebagai uang penghargaan selama menjabat sebagai Direktur
  5. Menyetujui tanggung jawab Direktur Kredit akan beralih ke Direktur Utama setelah batas waktu yang diberikan kepada Direktur Kredit berakhir pada akhir Juni 2018.
  
- Kamis, 06 September 2018 pada pukul 09.00 WIB, keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB yaitu :
  - Menyetujui pembubaran seluruh pengurus Dewan Komisaris dan Direksi lama PT. BPR Kencana Mandiri
  - Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi baru sehingga komposisi sebagai berikut:

Pengurus	Jabatan	Nama Pengurus		Masa Jabatan	
		Lama	Baru	Mulai	Sampai
Komisaris	Komisaris Utama	Ishak Sjah	Ishak Sjah	06 Sept 2018	06 Sept 2023
	Komisaris	Susilawati	-	06 Sept 2018	06 Sept 2023
Direksi	Direktur Utama	Eddy	Eddy	06 Sept 2018	06 Sept 2023
	Direktur	-	Susilawati	06 Sept 2018	06 Sept 2023

- Menyetujui dan menunjuk Sdri. Susilawati (Direktur) yang membawahi operasional untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

## 2) Dewan Komisaris

### a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2018 yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Utama.

Pada tanggal 06 Sept 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan salah satu agenda adalah pembubaran dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris sebagai berikut :

Pengurus	Jabatan	Nama Pengurus	
		Lama	Baru
Komisaris	Komisaris Utama	Ishak Sjah	Ishak Sjah
	Komisaris	Susilawati	-

Perubahan Susunan Kepengurusan PT. BPR Kencana Mandiri tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-761/KO.0701/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Komisaris Utama BPR KENCANA MANDIRI bernama an: Bp. Ishak Sjah memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di BPR Mitra Lestari dan di BPR Buana Mandiri.

Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

### b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarian atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Kencana Mandiri dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

### c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (Dua belas) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dalam rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	05 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Realisasi RBB</li> <li>- Pencapaian Tingkat kesehatan Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> </ul>
2	05 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan target lending untuk AO bulan Maret 2018</li> <li>- Pemaparan Target untuk Collector terhadap kredit yang dihapusbuku.</li> <li>- Target dan proyeksi laba yang akan diterima dari collection hapusbuku untuk bulan Maret 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Divisi Marketing</li> <li>• Divisi Collector</li> </ul>
3	02 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Realisasi RBB</li> <li>- Evaluasi Pencapaian Rasio CAMEL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> </ul>
4	04 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi pencapaian bulan April 2018</li> <li>- Pemaparan target untuk AO dibulan Mei 2018</li> <li>- Pemaparan Target untuk Collector terhadap kredit yang dihapusbuku dan Kol 4.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Divisi Marketing</li> <li>• Divisi Collector</li> <li>• SPI</li> </ul>
5	04 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keamanan Kantor BPR dalam rangka menghadapi cuti bersama Idul Fitri tahun 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> </ul>

6	11 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan mengundang Direksi dan seluruh karyawan untuk membahas hasil exit meeting OJK pada tanggal 10 Juli 2018</li> <li>- Evaluasi Realisasi RBB</li> <li>- Evaluasi Rasio Camel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> </ul>
7.	11 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas hasil exit meeting dengan OJK pada tanggal 10 Juli 2018 seluruh bagian.</li> <li>- Memaparkan target oleh AO untuk 3 (tiga) bulan kedepan</li> <li>- Memaparkan target oleh Collector untuk 3 (tiga) bulan kedepan</li> <li>- Memaparkan langkah-langkah penurunan NPL untuk 3 (tiga) bulan kedepan oleh Collector.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Seluruh karyawan</li> </ul>
8.	03 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi pencapaian kredit dibulan Juli 2018</li> <li>- Pemaparan oleh Collector untuk target bulan Agustus 2018</li> <li>- Pemaparan oleh AO untuk target bulan Agustus 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Divisi Marketing</li> <li>• Divisi Collector.</li> </ul>
9.	03 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi pencapaian target sesuai yang dikomitmenkan BPR kepada OJK</li> <li>- Mengevaluasi pencapaian dibulan Agustus 2018</li> <li>- Mengevaluasi pencapaian Realisasi RBB</li> <li>- Mengevaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> </ul>

		<p>pertumbuhan Rasio CAMEL</p> <p>- Isu-isu strategis BPR.</p>	
10.	05 September 2018	<p>- Mengevaluasi pencapaian kredit dibulan Agustus 2018</p> <p>- Pemaparan oleh Collector untuk target bulan September 2018</p> <p>- Pemaparan oleh AO untuk target bulan September 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Divisi Marketing</li> <li>• Divisi Collector.</li> </ul>
11.	03 Oktober 2018	<p>- Mengevaluasi pencapaian kredit dibulan September 2018</p> <p>- Pemaparan oleh Collector untuk target bulan Oktober 2018</p> <p>- Pemaparan oleh AO untuk target bulan Oktober 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Divisi Marketing</li> <li>• Divisi Collector.</li> </ul>
12.	07 November 2018	<p>- Mengevaluasi pencapaian kredit dibulan Oktober 2018</p> <p>- Pemaparan oleh Collector untuk target bulan November dan Desember 2018</p> <p>- Pemaparan oleh AO untuk target bulan November dan Desember 2018</p> <p>- Target untuk NPL dibulan November dan Desember 2018</p> <p>- Target tumbuh kredit tiap bulan untuk RBB tahun 2019</p> <p>- Target NPL untuk RBB tahun 2019 sampai dengan Desember 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direksi</li> <li>• Divisi Marketing</li> <li>• Divisi Collector.</li> </ul>

### 3. Dewan Direksi

#### a) Jumlah dan Komposisi Direksi

- Direksi BPR KENCANA MANDIRI terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang membawahi kredit serta penghimpunan dana dan Direktur membawahi operasional untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

. Berikut susunan komposisi Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Eddy, SE	Direktur Utama	06 Sept 2018	06 Sept 2018	06 Sept 2023
Susilawati, SE	Direktur	06 Sept 2018	06 Sept 2018	06 Sept 2023

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan Direksi PT. BPR Kencana Mandiri tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-761/KO.0701/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Komisaris dan telah diputuskan dalam RUPS.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

- i. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

**b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2018 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
  - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
  - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
  - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding dan lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Pembahasan rencana proses transformasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- g. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada

**c) Frekuensi Rapat Direksi**

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	26 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua dokumen kredit yang telah cair wajib dilengkapi.</li> <li>- Semua Asuransi dan polis agar dicek kembali.</li> <li>- Collection semaksimal mungkin dalam penagihan</li> <li>- Adm Coll agar debitur yang telat hari dalam pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> <li>• Operasional</li> <li>• Bagian Kredit</li> <li>• Bagian Dana</li> <li>• Collector</li> <li>• SPI</li> <li>• PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk</li> </ul>

		<p>angsuran segera diberikan SP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat jadwal piket untuk AO.</li> <li>- Seluruh karyawan wajib menggunakan ID Card selama Operasional Kantor.</li> <li>- Office boy lebih memperhatikan kebersihan kantor.</li> <li>- Kenaikan gaji akan dilakukan dibulan Feb 2018 dengan melihat laa pada bulan Januari 2018.</li> <li>- Lebih diefisiensikan terhadap penggunaan Listrik.</li> </ul>	
2	08 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua dokumen kredit yang telah cair wajib dilengkapi</li> <li>- Untuk bagian marketing apabila pada saat pencairan nasabah tidak bisa datang tepat waktu, diharapkan untuk dikonfirmasi secepatnya</li> <li>- Seluruh karyawan agar selalu menjaga kebersihan kantor</li> <li>- Tgl 11 dan 12 Juni 2018 cuti bersama tidak memotong cuti tahunan, untuk itu apabila pada tanggal 21 juni 2018 tidak masuk kerja maka akan dikenakan SP2.</li> <li>- Untuk Man. Risk mulai melakukan pengawasan pada bagian kredit bulan Juni 2018</li> <li>- Bagi karyawan tidak menggunakan ID Card akan dikenakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> <li>• Operasional</li> <li>• Collector</li> <li>• Bagian Kredit</li> <li>• Bagian Dana</li> <li>• SPI</li> <li>• PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk</li> </ul>

		denda.	
3	02 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian BDD Pajak PPh 25</li> <li>- Hasil RUPS pada tanggal 26 April 2018 bahwa telah dibahas mengenai penyelesaian BDD pajak PPH 25 akan tetapi tidak dituangkan dalam notulen RUPS tersebut.</li> <li>- Berdasarkan RUPS tersebut Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menyelesaikan BDD PPH 25 sebesar Rp. 643.971.913,- yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2018.</li> <li>- Setiap bulan akan dilakukan pemotongan BDD Pajak dengan melihat kondisi laporan keuangan PT. BPR Kencana Mandiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Direktur Utama</li> </ul>
4	16 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihimbau untuk seluruh Karyawan agar menjaga kebersihan di teras dan dapur kantor.</li> <li>- Karyawan harus hadir paling lambat jam 07.50 apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda</li> <li>- Waktu istirahat 1 jam 30 menit untuk karyawan yang menjalankan sholat jumat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> <li>• Operasional</li> <li>• Bagian Kredit</li> <li>• Bagian Dana</li> <li>• Collector</li> <li>• SPI</li> <li>• PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihimbau untuk seluruh karyawan agar tidak sarapan pagi setelah jam operasional kantor dimulai</li> <li>- Bagian Adm Kredit dan legal harus membuat ceklist kelengkapan berkas pencairan kredit</li> <li>- Admin kredit agar setiap dokumen pencairan wajib disusun dan defiling dengan rapi.</li> </ul>	
5	08 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua Dokumen kredit yang telah cair wajib dilengkapi dan disusun dan disimpan dikasanah, apabila masih terdapat data tidak lengkap dibuat Laporan monitoring dan difollow up.</li> <li>- Untuk kredit yang tidak memasang asuransi agar dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pernyataan dan surat penyimpangan dari Direksi.</li> <li>- Data Reschedule, data jaminan khasanah, dan data kredit sindikasi akar dilengkapi dalam bentuk excel</li> <li>- Bagian legal agar dicek kembali kelengkapan dokumen kredit terutama kredit sindikasi</li> <li>- Terdapat beberapa debitur Reschedule kolektibilitasnya tidak berubah (tidak otomatis), maka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> <li>• Operasional</li> <li>• Bagian Kredit</li> <li>• Bagian Dana</li> <li>• Collector</li> <li>• SPI</li> <li>• PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk</li> </ul>

		<p>segera dilakukan penyesuaian terhadap kolektibilitas PPAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Man. Risiko agar dilakukan review terhadap SOP yang ada.</li> <li>- CCTV tidak dapat diakses melalui computer, diharapkan kepada IT agar mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.</li> </ul>	
6	02 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi kinerja kerja Adm Kredit.</li> <li>- Terdapat beberapa debitur Reschedule kolektibilitasnya tidak berubah (tidak otomatis), sehingga mengakibatkan kurang pembentukan PPAP, yang harus dibentuk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> </ul>
7	14 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi kinerja kerja calon PE fungsi kepatuhan, Man Risk, dan APU PPT.</li> <li>- Mengevaluasi kembali kinerja kerja adm kredit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> </ul>
8	08 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihimbau untuk kedisiplinan absensi seluruh karyawan</li> <li>- Melengkapi berkas temuan audit OJK paling lambat Des 2018</li> <li>- PE Man. Risk wajib melakukan pengecekan dibagian accouting dan adm kredit.</li> <li>- Laporan SLIK agar selalu dicek kembali oleh Adm kredit</li> <li>- Untuk bagian Legar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur</li> <li>• Operasional</li> <li>• Bagian Kredit</li> <li>• Bagian Dana</li> <li>• Collector</li> <li>• SPI</li> <li>• PE. Fungsi kepatuhan dan Man. Risk</li> </ul>

		Officer dibackup oleh Kepala Adm Kredit.	
--	--	--	--

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan masing-masing bagian yang bersangkutan yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

#### 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

##### KOMITE DEWAN KOMISARIS

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

### III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

#### 1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR KENCANA MANDIRI dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

#### 2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Komisaris

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Komisaris pada BPR KENCANA MANDIRI dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

#### 3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

##### a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 pukul 14.00 WIB terdapat penyesuaian untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	194	2	422

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb ) :*)	-	-	1	2
• Dapat dimiliki				
• Tidak dapat dimiliki				
T o t a l	2	198	3	490

\*) dinilai dalam ekivalen rupiah

**b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi**

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Dibawah Rp 25 juta	2	2
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta		
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta		
Diatas Rp 100 juta		

**c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan terendah BPR KENCANA MANDIRI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah ( jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Komisaris	11	8,5	56 : 44
Direksi	22,9	8,5	73 : 27
Pegawai	5,5	2,4	70 : 30
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi			68 : 32
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			81 : 19

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

BPR KENCANA MANDIRI belum memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR KENCANA MANDIRI serta belum memiliki sistem *reward dan punishment*.

**IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR Kencana Mandiri mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL**

**1) Fungsi Kepatuhan**

BPR KENCANA MANDIRI telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- h. Telah memberikan training sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2018 dengan materi service excellent, audit Internal. Peserta training adalah anggota Direksi, Komisaris, SPI, dan Costumer Service.
- i. Memantau pemenuhan komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK. Sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat komitmen yang belum diselesaikan yaitu:
  - terkait penurunan / perbaikan NPL gross yang ditargetkan diakhir tahun 2018 sebesar 7,99% terealisasi hanya 10,17%
  - pemenuhan modal inti minimal 6 M (enam milyar)
  - pemenuhan struktur organisasi yaitu sampai akhir Desember 2018 dewan komisaris hanya berjumlah 1 (satu) orang.
  - Penyelesaian terhadap BDD pajak sebesar Rp. 643.971 ribu ditahun 2018. Sampai akhir tahun 2018 penyelesaian BDD Pajak hanya sebesar Rp. 260.000 ribu dan masih tersisa sebesar Rp. 383.971 ribu yang belum diselesaikan.

## 2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan Komisarisasi dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan Komisarisasi secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.
- e. Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaanya dan membuat laporan berupa laporan audit bulan (rekap hasil audit harian dan mingguan), laporan audit triwulan, laporan audit semesteran dan laporan audit tahunan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama, dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan Direktur.
- f. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal,

Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

### **Pencapaian Tahun 2018**

Sepanjang tahun 2018 SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian.
- b. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah operasional BPR Laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan Komisarisan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

### **Rencana Kerja Audit Tahun 2018**

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

### **Meningkatkan Kualitas Auditor**

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR KENCANA MANDIRI ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan.

Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

### 3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- d. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independent

Berdasarkan hasil keputusan RUPS, BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni & Rekan Registered Public Accountant untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

## VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
  - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
  - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
  - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
  - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
  - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah

memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

## 2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan aplikasi core banking systemnya bekerjasama dengan Betasoft untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

## VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

1. Selama tahun 2018 BPR tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. BPR sudah membuat ketentuan mengenai penyediaan dana untuk karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris.
4. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait pada posisi 31 Desember 2018

No.	Nama	Jabatan	Baki Debet (Rp. juta)
1.	Eddy	Direktur Utama	104.994
2.	Susilawati	Direktur	37.577
3.	Nicko Priyadi	Manager Kredit	23.241
4.	Arie Kustiyarto	SPI	27.389
5.	Indra Prawira Harahap	PE. Kepatuhan, Man Risk	20.000
Total 5 Debitur dengan Jumlah			213.201

## VIII. RENCANA BISNIS BPR

### 1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018 antara lain:

- Potensi tidak stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Kondisi harga komoditi perkebunan di Jambi yang tidak stabil atau menurun sehingga menghambat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan kredit.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Menanggulangi kerugian yang dialami oleh BPR pada tahun 2014 s/d 2016.
- Melakukan efisiensi, dengan cara meminimalkan seluruh pengeluaran biaya namun tanpa mengganggu aktifitas operasional.
- Melakukan pemenuhan permodalan minimum, dengan pertumbuhan laba berjalan.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat

sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 15,07% dan rasio LDR sebesar 71,05%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 1.604.814 ribu ( atau 3,11%) dan tabungan sebesar Rp 414.939 ribu (atau 5,03%) dibanding tahun 2017.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan APU PPT untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Meningkatkan efisiensi sehingga dapat menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)
- Penyempurnaan Komisarisan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.
- Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
- Melakukan perbaikan dan monitoring terhadap kredit bermasalah, sehingga target rasio NPL gross pada akhir tahun 2018 lebih baik dari pada tahun sebelumnya.
- Melakukan peningkatan collection terhadap kredit yang telah di hapusbuku.
- Memperbaiki nilai neraca dari Negatif menjadi nol dan menjadi positif yang merupakan target ditahun 2018.

## 2) Rencana Jangka Menengah

### 1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 15 %
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
- Memenuhi modal inti minimum sebesar 6 M (enam milyar)

### 2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan BPR.

### 3) Karyawan

- Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.

- Melakukan rotasi antar Karyawan dan bagian
  - Melakukan promosi bagi karyawan yang produktif.
  - Menerapkan tata kelola sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 keseluruhan jenjang organisasi
  - Menerapkan Man. Risiko sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015 keseluruhan risiko yang terdapat di BPR.
- 4) Investasi dalam Tehnologi Informasi (TI) dan perubahan *core banking system* akan dilakukan ditahun 2019 untuk mendukung perkembangan usaha BPR, terutama untuk perkembangan bisnis mikro, peningkatan layanan.

## **IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

## **X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud*.
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas BPR. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.

Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.

5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut

Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

## **XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Kencana Mandiri selama tahun 2018 terkait dengan eksekusi hak agunan terhadap kredit bermasalah, dan hasilnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi.

## **XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.
2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
  - a) Kegiatan edukasi SIMOLEK yang dilakukan pada tanggal 23 April 2018 yang dilaksanakan di pasar Tradisional (Pasar Kebun Handil) di Jambi, dengan memperkenalkan produk BPR dan membagikan brosur kepada masyarakat umum.
  - b) Melakukan secara bersama-sama seluruh BPR di wilayah Jambi dengan kegiatan berjalan santai dengan tema “Fun Walk” yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2018 di Stadion Tri Lomba Juang Koni Jambi yang bertepatan dengan hari BPR-BPRS Nasional yang diikuti sertakan secara langsung oleh masyarakat umum bertujuan agar masyarakat lebih mengenal apa itu BPR, dan pentingnya menabung sejak dini, terutama manfaatnya menabung di BPR.
  - c) Pada tanggal 16 Oktober 2018 PT. BPR Kencana Mandiri melakukan kegiatan bulan inklusi keuangan yang berkolaborasi dengan beberapa BPR di provinsi Jambi yaitu PT. BPR Central Dana Mandiri, PT. BPR Central Niaga Abadi, PT. BPR Universal Sentosa yang diadakan di Sekolah Pelita Raya dengan peserta siswa/i SMA dan siswa/i SMK ± 100 orang, dengan bertema “Melalui Inklusi Keuangan Kita Tingkatkan Akses Keuangan Dengan Menabung di BPR”
  - d) BPR ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

### XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

#### 1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### 2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1,46	0,29	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15%	1,83	0,27	BPR belum memenuhi jumlah komposisi Dewan Komisaris, namun demikian Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi Komisaris yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0,00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,00	0,20	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2,29	0,23	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1,88	0,20	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan ( <i>risk based audit</i> ) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,10	0,03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	2,72	0,27	Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1,80	0,14	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK

10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2,37	0,18	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1	0,08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100%</b>		<b>1,89</b>	<b>Peringkat Komposit (Baik)</b>

**Tabel Peringkat Komposit**

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR KENCANA MANDIRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka BPR KENCANA MANDIRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Telah dibuat pedoman kebijakan Fungsi Kepatuhan
7. Telah dibuat pedoman kebijakan Manajemen Risiko
8. Telah dibuat pedoman kebijakan SLIK
9. Telah dibuat pedoman kebijakan IT
10. Dewan Komisaris telah melakukan Komisarisan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
11. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
12. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
13. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2018.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR KENCANA MANDIRI dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KENCANA MANDIRI, 15 April 2019


PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KENCANA MANDIRI,



Ishak Sjah, STP  
Komisaris Utama



Eddy, SE  
Direktur Utama



Susilawati, SE  
Direktur

## **XIV. LAMPIRAN**

# **KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA**



## **Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)**

### **Penerapan Tata Kelola BPR**

#### **Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR Kencana Mandiri
Alamat BPR	Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp5,309,338,867
Total Aset BPR	Rp55,587,890,943
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Direksi BPR berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama, dan Direktur Operasional</li> <li>• Direktur Utama bertindak sebagai Direktur Bisnis.</li> <li>• Direktur bertindak sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.</li> </ul>
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Direksi berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana surat Pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

	4)	Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	√						Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√						Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√						Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6							
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6	

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	6/6 = 1,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50			
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>					
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√			Direksi dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		√		Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas.		√		Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/Pengawas.

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			√			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Tidak terdapat bukti bahwa anggota Direksi menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√				Anggota Direksi telah melaksanakan upaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		√				Anggota Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√				Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						$15/8 = 1,86$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$1,86 \times 40\% = 0,74$
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√				Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta		√				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan

		dibagikan kepada seluruh Direksi.						secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	3				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						$11/5 = 2,20$	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,20 \times 10\% = 0,22$	
		Penjumlahan S + P + H						$0,50 + 0,74 + 0,22 = 1,46$	
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan Bobot Faktor 1 : 10%						$1,46 \times 20\% = 0,29$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas/Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.				√		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Komisaris/Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, dan jumlah Direksi 2 (dua) orang.</li> <li>• Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris/Pengawas berdasarkan keputusan RUPS.</li> </ul>
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		√				Anggota Dewan Komisaris/Pengawas terdiri dari 2 (dua) : yaitu 1 (satu) orang ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas.
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota	√					Seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan

		Dewan Komisaris/Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.						masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris/Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas berdomisili/bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
	5)	BPR memiliki Komisaris/Pengawas Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas adalah Komisaris/Pengawas Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris/Pengawas merupakan Komisaris/Pengawas Independen.		√				BPR Modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar
	6)	Dewan Komisaris/Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris/Pengawas sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

7)	Dewan Komisaris/Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Dewan Komisaris/Pengawas merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada 2 (dua) BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.	√					Mayoritas anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris/Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					Saat BPR belum memiliki Dewan Komisaris/Pengawas Independen dikarenakan modal inti belum mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8		4		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	16/9 = 1,78					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,78 x 50% = 0,89					

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris/Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√			Dewan Komisaris/Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√			Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris/Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			√		Dewan Komisaris/Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√			Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

14)	Dewan Komisaris/Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris/Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.			√			Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dikarenakan komisaris berjumlah hanya 1 (satu) orang, maka Dekom melakukan rapat bersama Direksi dan Tim Marketing untuk langsung meninjau perkembangan setiap bulannya.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			√			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			√			Anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√			Anggota Dewan Komisaris/Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	9				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						$11/8 = 2,25$	
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,25 \times 40\% = 0,90$	
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)		Hasil rapat Dewan Komisaris/Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Hasil rapat Dewan Komisaris/Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						$2/5 = 0,40$	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$0,40 \times 10\% = 0,04$	
		Penjumlahan S + P + H						$0,89 + 0,90 + 0,04 = 1,83$	

		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan Bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 15% BPR dengan Bobot D : 12,5%	$1,83 \times 15\% = 0,27$
--	--	---	---------------------------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	-	-	-	-	-	Mengingat modal inti BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib memiliki komite audit dan komite pemantau risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-	-	-	-	-	
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-	-	-	-	-	
4)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-	-	-	-	-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						0
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Pengawas untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	-	-	-	-	-	

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						0	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0	
		Penjumlahan S + P + H						0	
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan Bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%						0	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2/1 = 2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2 x 50% = 1,00					

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						$2/1 = 2$	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,00 \times 40\% = 0,80$	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	$2/1 = 2$				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,00 \times 10\% = 0,20$				
	Penjumlahan S + P + H	$1,00 + 0,80 + 0,20 = 2$				
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan Bobot Faktor 4 : 10%	$2 \times 10\% = 0,20$				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		√				<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			√			BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	3				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						$11/5 = 2,20$	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						$2,20 \times 50\% = 1,10$	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	

7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			√			Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara reguler melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

		dan peraturan perundang-undangan.						Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	6			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						$12/5 = 2,40$
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$2,40 \times 40\% = 0,96$
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√			BPR belum dapat menurunkan NPL dari ketentuan, namun demikian untuk rasio TKS lainnya membaik dari tahun sebelumnya.
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.

13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	$7/3 = 2,33$					
	Dikali dengan Hasil Proses Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,33 \times 10\% = 0,23$					
	Penjumlahan S + P + H	$1,10 + 0,96 + 0,23 = 2,29$					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan Bobot Faktor 5 : 10%	$2,29 \times 10\% = 0,23$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√			BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	9/5 = 1,80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,80 x 50% = 0,90					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan		√				<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>

		yang mungkin dilakukan.						
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			√			PE audit intern telah melaksanakan tugasnya, walaupun belum begitu optimal.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		√				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	3			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	$9/4 = 2,25$					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,25 \times 40\% = 0,90$					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
13)	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						$7/4 = 1,75$	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$1,75 \times 10\% = 0,18$	

		Penjumlahan S + P + H	$0,90 + 0,90 + 0,18 = 1,98$
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan Bobot Faktor 6 : 10%	$1,98 \times 10\% = 0,20$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang	√					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas

		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.						Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2/2 = 1					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,00 x 40% = 0,40					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$4/2 = 2$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,00 \times 10\% = 0,20$
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,20 = 1,10$
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan Bobot Faktor 7 : BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5%	$1,10 \times 2,5\% = 0,03$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		√				<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					√	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4			5		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	9/3 = 3,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	3,00 x 50% = 1,50			
		<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
4)	Direksi:	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		√		Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5)	Dewan Komisaris/Pengawas:	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas.		√		Dewan Komisaris/Pengawas: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			√		BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			√		BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			√			BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	9			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	$17/7 = 2,43$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,43 \times 40\% = 0,97$					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR sedang menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	3			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$5/2 = 2,50$					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,50 \times 10\% = 0,25$					
		Penjumlahan S + P + H	$1,50 + 0,97 + 0,25 = 2,72$					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan Bobot Faktor 8 : 10%	$2,72 \times 10\% = 0,27$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						$6/2 = 3,00$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						$3,00 \times 40\% = 1,20$
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah		√				Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan

		disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2							
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2/2 = 1							
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	1,00 x 10% = 0,10							
		Penjumlahan S + P + H	0,50 + 1,20 + 0,10 = 1,80							
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan Bobot Faktor 9 : 7,5%	1,80 x 7,5% = 0,14							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.			√			Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	$7/3 = 2,33$					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	$2,33 \times 50\% = 1,17$					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			√			RBB belum sepenuhnya sesuai kondisi faktor eksternal dan internal walaupun penyusunan disesuaikan dengan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
5)	Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	$5/2 = 2,50$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,50 \times 40\% = 1,00$					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						$2/1 = 2$	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						$2,00 \times 10\% = 0,20$	
	Penjumlahan S + P + H						$1,17 + 1,00 + 0,20 = 2,37$	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan Bobot Faktor 10 : 7,5%						$2,37 \times 7,5\% = 0,18$	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	4/4 = 1				
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,00 x 40% = 0,40				
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>					
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2/2 = 1				

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$1,00 \times 10\% = 0,10$
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,10 = 1,00$
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan Bobot Faktor 11 : BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B, C & D :7,5%	$1,00 \times 7,5\% = 0,08$

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	<b>0,29</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0,20</b>	<b>0,23</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,27</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>	<b>0,08</b>	<b>1,89</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>B A I K</b>											

## KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

BPR telah memenuhi jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan peraturan OJK.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

BPR belum memenuhi jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, namun demikian integritas dan kompetensi komisaris serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi komisarisasi yang dilakukan secara independen.

**3. Kelengkapan dan Palaksaan tugas atau Fungsi Komite.**

Modal Inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau resiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris.

**4. Penanganan Benturan Kepentingan.**

BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan untuk memitimidasi resiko yang akan terjadi dikemudian hari, dan pada tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.**

BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sehingga tugas kepatuhan hanya ditangani oleh pejabat eksekutif tersebut.

**6. Penerapan Fungsi Audit Intern**

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pejabat eksekutif audit intern telah melaksanakan tugas dengan baik dan kegiatan audit dilaksanakan secara memadai dan independen.

**7. Penerapan fungsi Audit Ekstern**

BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK serta mendapatkan persetujuan RUPS dan telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK

**8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan juga merangkap sebagai Fungsi Kepatuhan. Sesuai action plan yang dibuat oleh BPR, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

BPR telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai BMPK sebagaimana terdapat pada Sistem dan Prosedur Perkreditan BPR. BPR tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.

**10. Recana Bisnis BPR.**

BPR telah menyusun Rencana Bisnis dan telah mendapat persetujuan RUPS. Rencana Bisnis BPR telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.**

BPR telah membuat laporan keuangan yang lengkap, akurat, kini dan utuh dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah dipublikasikan baik melalui media masa juga ditempel pada papan pengumuman di BPR sehingga transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR dapat dijangkau oleh semua kalangan.

